



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI;
2. Tempat lahir : Barangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marukangan, RT 001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Sesuai KTP dengan NIK: 64081101077770008)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No. 11/BMA/BNE/01/2022, (Angkut TBS dan Brondol Benuang Estate Ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;

- 1 (satu) Dokumen dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Surat Keputusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bermitra di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan di Samarinda, tanggal 27 April 2022;


- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT BUMI MAS AGRO Benuang Mill, tanggal 21 Mei 2022;

- 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW 8624 CE warna kuning, dan nomor rangka: MHMFE75PFKK020952 dan nomor Mesin: 4D34TT65244;

- 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar jam 14.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kampung Belidan, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA (berkas terpisah) bekerja sebagai sopir pengangkut tandan buah kelapa sawit dari blok H.08 Divisi tengah menuju pabrik PT BMA kemudian ketika Saksi SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA mendapatkan giliran mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) tandan ternyata buah kelapa sawit tersebut tidak Saksi SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA bawa menuju pabrik PT BMA namun tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT BMA tandan buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa di kampung Belidan, sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA menawarkan kepada Terdakwa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit selanjutnya tanpa menanyakan asal buah sawit berasal darimana kemudian Terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dibawah harga yang telah ditentukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa membeli tandan buah kelapa sawit tidak dilakukan penimbangan hanya memperkirakan jumlah atau banyaknya tandan buah kelapa sawit tanpa melakukan pengecekan satu persatu terhadap buah kelapa sawit sebagaimana Terdakwa membeli tandan buah kelapa sawit dari masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWANTO TW bin KATIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan kehilangan buah kelapa sawit milik PT BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di areal/lokasi Blok H.08 Divisi Tengah, PT BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika ada laporan dari Sdr. LOIS, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, dimana pelakunya di ketahui yaitu Sdr. SYAHRIL WAN yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. SYAHRIL WAN dan Terdakwa ditangkap dan diinterogasi mereka menerangkan telah memperjualbelikan buah kelapa sawit milik perusahaan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 77 (tujuh puluh tujuh) janjang atau dengan berat 1.080 (seribu delapan puluh) kilogram, yang jika dijual dengan harga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal adalah senilai Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah);

- Bahwa harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah jauh dari harga pasaran;

- Bahwa Terdakwa secara langsung telah menyerahkan uangnya kepada Sdr. SYAHRIL WAN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat Terdakwa membeli buah kelapa sawit dari Sdr. SYAHRIL WAN, Terdakwa tidak melakukan penimbangan tetapi hanya memperkirakan banyaknya janjang yang dijual oleh Sdr. SYAHRIL WAN;

- Bahwa Saksi mengetahui buah kelapa sawit yang dibeli oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT BMA adalah dari keterangan Sdr. SYAHRIL WAN dan Terdakwa, serta ada ciri-ciri khusus buah kelapa sawit yang telah di panen yaitu potongan ujung buah di buat runcing dan saat melihat tumpukan buah kelapa sawit di samping rumah Terdakwa sama persis ciri-ciri khusus yang di miliki PT BMA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan Saksi tersebut adalah benar serta tidak ada yang hendak dirubah;


- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Saksi yang telah menjual buah kelapa sawit milik perusahaan PT BMA kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di areal/lokasi Blok H.08. Divisi Tengah, PT BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi melakukannya ketika kendaraan mobil pengangkut PT BMA rusak dan mogok sehingga buah sawit yang telah di panen dan seharusnya Saksi bawa ke pabrik perusahaan PT BMA tetapi Saksi angkut untuk Saksi jual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjual buah kelapa sawit milik perusahaan kepada Terdakwa tanpa ditimbang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 77 (tujuh puluh tujuh) janjang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






- Bahwa Terdakwa secara langsung telah menyerahkan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di perusahaan PT BMA, Saksi hanya sopir dari pemilik mobil yang bekerja sama dengan PT BMA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah milik PT BMA, karena Saksi saat menjual tidak berkatat apa-apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN yang ternyata adalah milik PT BMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa di Desa Marukangan, RT001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya sedang tidur dan dibangunkan oleh isteri Terdakwa bahwa ada yang ingin menjual buah kelapa sawit, saat itulah Terdakwa terbangun dan menuju ke dump truck pengangkut sawit dan mengecek tidak ada tanda khusus milik perusahaan dan sama dengan buah sawit yang di jual oleh masyarakat pada umumnya, selanjutnya setelah mengecek dan memperkirakan jumlah buah kelapa sawit tersebut lalu Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saksi SYAHRIL WAN tentang asal buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi SYAHRIL WAN memiliki kebun sawit;
- Bahwa pada waktu itu, harga pasar dari buah kelapa sawit tidak stabil dan dari harga PKS telah ditetapkan senilai Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilonya dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk melakukan jual beli buah kelapa sawit dari Desa setempat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No. 11/BMA/BNE/01/2022, (Angkut TBS dan Brondol Benuang Estate Ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
- 1 (satu) Dokumen dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Surat Keputusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bermitra di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan di Samarinda, tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT BUMI MAS AGRO Benuang Mill, tanggal 21 Mei 2022;

Telah dilakukan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 218/Pen.Pid/2022/PN Sgt., tertanggal 6 Juni 2022;


- 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi type Colt Diesel FE super warna kuning dengan Nomor Registrasi DW 8624 CE, Nomor Rangka: MHMF75PFFK020954 dan Nomor Mesin: 4D34TT65244, nama pemilik: AHMAD NASIR;
- 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Telah dilakukan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 217/Pen.Pid/2022/PN Sgt., tertanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa di Desa Marukangan, RT001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah membeli sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN;
- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit tersebut, adalah tandan buah kelapa sawit yang seharusnya Saksi SYAHRIL WAN bawa ke pabrik perusahaan PT BMA tetapi Saksi SYAHRIL WAN angkut dan selanjutnya Saksi SYAHRIL WAN jual kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT BMA karena memiliki ciri-ciri khusus buah kelapa sawit yang telah di panen yaitu potongan ujung buah di buat runcing dan ditumpukan buah kelapa sawit di samping rumah Terdakwa memiliki ciri-ciri khusus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang jauh dari harga pasar saat itu yaitu yang seharusnya senilai Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Sdr. SYAHRIL WAN, dengan tidak melakukan penimbangan tetapi hanya memperkirakan banyaknya janjang yang dijual oleh Sdr. SYAHRIL WAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang diakui sebagai subjek hukum dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;







Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-190/SGT/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa rumusan dari delik ini terdiri dari suatu perbuatan-perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan atas objek dari delik yaitu “sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, menyatakan bahwa unsur penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti kejahatan apa yang menjadi asal dari barang tersebut (apakah pencurian, penggelapan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lainnya), tetapi sudah cukup bahwa Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) barang barang itu barang “gelap” atau bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid/2014 sebagai yurisprudensi tetap yang diikuti putusan-putusan Mahkamah Agung Nomor: 770 K/Pid/2014, Nomor 607 K/Pid/2015 dan Nomor 1008 K/Pid/2016 terdapat kaidah yaitu apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, berlokasi di rumah Terdakwa di Desa Marukangan, RT001, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah membeli sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN;
- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit tersebut, adalah tandan buah kelapa sawit yang seharusnya Saksi SYAHRIL WAN bawa ke pabrik perusahaan PT BMA tetapi Saksi SYAHRIL WAN angkut dan selanjutnya Saksi SYAHRIL WAN jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli oleh Terdakwa adalah milik perusahaan PT BMA karena memiliki ciri-ciri khusus buah kelapa sawit yang telah di panen yaitu potongan ujung buah di buat runcing dan ditumpukan buah kelapa sawit di samping rumah Terdakwa memiliki ciri-ciri khusus tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang jauh dari harga pasar saat itu yaitu yang seharusnya senilai Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Sdr. SYAHRIL WAN, dengan tidak melakukan penimbangan tetapi hanya memperkirakan banyaknya janjang yang dijual oleh Sdr. SYAHRIL WAN;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa yang telah membeli sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi SYAHRIL WAN, yang ternyata buah kelapa sawit tersebut adalah hasil dari kejahatan yaitu yang seharusnya dibawa oleh Saksi SYAHRIL WAN ke perusahaan PT BMA tetapi dijual kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah seharusnya menduga barang yang dijual oleh Saksi SYAHRIL WAN merupakan hasil dari kejahatan karena harga pembeliannya untuk 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang jauh dibawah harga pasar yang seharusnya senilai Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No. 11/BMA/BNE/01/2022, (Angkut TBS dan Brondol Benuang Estate Ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
- 1 (satu) Dokumen dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Surat Keputusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bermitra di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan di Samarinda, tanggal 27 April 2022;
- 1 (satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT BUMI MAS AGRO Benuang Mill, tanggal 21 Mei 2022;
- 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi type Colt Diesel FE super warna kuning dengan Nomor Registrasi DW 8624 CE, Nomor Rangka: MHMF75PFKK020954 dan Nomor Mesin: 4D34TT65244, nama pemilik: AHMAD NASIR;
- 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Barang-barang tersebut di atas ternyata masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA, maka haruslah ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA;


Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL KADIR alias KADIR bin DAENG MASSIKKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No. 11/BMA/BNE/01/2022, (Angkut TBS dan Brondol Benuang Estate Ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
  - 1 (satu) Dokumen dari Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang Surat Keputusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bermitra di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan di Samarinda, tanggal 27 April 2022;
  - 1 (satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT BUMI MAS AGRO Benuang Mill, tanggal 21 Mei 2022;
  - 1 (satu) unit Dump Truck merek Mitsubishi type Colt Diesel FE super warna kuning dengan Nomor Registrasi DW 8624 CE, Nomor Rangka: MHMFE75PFFK020954 dan Nomor Mesin: 4D34TT65244, nama pemilik: AHMAD NASIR;
  - 77 (tujuh puluh tujuh) tandan buah segar kelapa sawit;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHRIL WAN alias SYAHRIL bin HASBA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Sgt.

